

Menteri Perdagangan Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 10/K-DAG/PER/2/2007

TENTANG

PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme, setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaporkan harta kekayaan sebelum dan setelah menjabat;
- bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu diatur mengenai kewajiban pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan Departemen Perdagangan Republik Indonesia;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;

Mengingat:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 314; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor:10/M-DAG/PER/2/2007

- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3167);
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
- 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
- 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2006;
- 9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 30/M-DAG/PER/12/2005;

Memperhatikan: 1.

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- 2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor B/345/M.PAN/2/2005 tanggal 22 Februari 2005 perihal Pelaporan Pelaksanaan InpresNo. 5 Tahun 2004;
- 3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tanggal 20 Januari 2005 perihal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
- 4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor SE/05/M.PAN/4/2005 tanggal 21 April 2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 10/M-DAG/PER/2/2007

5. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B.2775/D.GAH/KPK/12/2006 tanggal 12 Desember 2006 perihal Tindak Lanjut Workshop Aplikasi Wajib Lapor LHKPN;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Penyelenggara Negara adalah:
 - a. Menteri.
 - b. Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang disamakan.
 - c. Pejabat Eselon II dan Pejabat lain yang disamakan.
 - d. Kepala Unit Pelayanan.
 - e. Pimpinan dan Bendaharawan Proyek.
 - f. Auditor.

di lingkungan Departemen Perdagangan.

- 2. Laporan Harta Kekayaan, adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 3. Tim Pelaksana adalah Tim yang mengkoordinasikan kegiatan mengelola dan memonitor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Departemen Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 diwajibkan membuat laporan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 yang wajib melaporkan harta kekayaannya, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Laporan harta kekayaan memuat:
 - a. Laporan harta kekayaan sebelum menjabat.
 - b. Laporan harta kekayaan setelah menjabat.
- (2) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan laporan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah secara resmi dilantik dan menduduki jabatan.
- (3) Penyelenggara Negara yang mengalami mutasi jabatan, promosi jabatan, mengakhiri jabatan atau memasuki masa pensiun, diwajibkan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan melaporkan harta kekayaanya.

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 10/M-DAG/PER/2/2007

- (4) Pelaporan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (5) Penyelenggara Negara yang telah mengisi Formulir laporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan secara langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan tembusannya disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.
- (6) Penyelenggara Negara menyampaikan bukti penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau berupa tembusan laporan kepada Tim Pelaksana.

Pasal 4

Pelaporan Harta Kekayaan di lingkungan Departemen Perdagangan dikoordinasikan oleh Tim Pelaksana

Pasal 5

- (1) Tim Pelaksana terdiri dari Biro Kepegawaian dan Organisasi, dan Inspektorat Jenderal, yang bertugas:
 - a. Biro Kepegawaian dan Organisasi bertugas mengelola laporan harta kekayaan penyelenggara negara.
 - b. Inspektorat Jenderal bertugas memonitor laporan harta kekayaan penyelenggara negara.
- (2) Susunan dan tugas Tim Pelaksana diatur tersendiri dengan Keputusan Menteri.

Pasal 6

Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta

pada tanggal: 14 Februari 2007

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

TTD

MARI ELKA PANGESTU

Salinan Sesuai Aslinya Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan ARIA (epakr Biro Hukum,

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 10/M-DAG/PER/2/2007

TANGGAL: 14 Februari 2007

SUSUNAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN YANG WAJIB MEMBUAT LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

- 1. Menteri Perdagangan
- 2. Sekretaris Jenderal
- 3. Inspektur jenderal
- 4. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
- 5. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
- 6. Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional
- 7. Kepala Badan Pengembangan Ekspor Nasional
- 8. Kepala Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi
- 9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan
- 10. Staf Ahli Bidang Diplomasi Perdagangan
- 11. Staf Ahli Bidang Iklim Usaha Perdagangan
- 12. Staf Ahli Bidang Perdagangan Kecil dan Menengah
- 13. Kepala Biro Perencanaan
- 14. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
- 15. Kepala Biro Keuangan
- 16. Kepala Biro Hukum
- 17. Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat
- 18. Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Perdagangan
- 19. Kepala Pusat Standarisasi
- 20. Kepala Pusat Dagang Kecil dan Menengah
- 21. Sekretaris Inspektorat Jenderal
- 22. Inspektur I
- 23. Inspektur II
- 24. Inspektur III
- 25. InspekturIV
- 26. Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
- 27. Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan
- 28. Direktur Bina Pasar dan Distribusi
- 29. Direktur Perlindungan Konsumen
- 30. Direktur Metrologi
- 31. Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan RI

Nomor : 10/M-DAG/PER/2/2007 Tanggal : 14 Februari 2007

- 32. Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
- 33. Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
- 34. Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan
- 35. Direktur Impor
- 36. Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor
- 37. Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang
- 38. Sekretaris Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional
- 39. Direktur Kerjasama Multilateral
- 40. Direktur Kerjasama Regional
- 41. Direktur Kerjasama Bilateral I
- 42. Direktur Kerjasama Bilateral II
- 43. Direktur Pengamanan Perdagangan
- 44. Sekretaris Badan Pengembangan Ekspor Nasional
- 45. Kepala Pusat Pelayanan Informasi Ekspor
- 46. Kepala Pusat Pengembangan Pasar Wilayah Amerika dan Eropa
- 47. Kepala Pusat Pengembangan Pasar Wilayah Asia, Australia, dan New Zealand
- 48. Kepala Pusat Pengembangan Pasar Wilayah Afrika dan Timur Tengah
- 49. Sekretaris Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi
- 50. Kepala Biro Hukum Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi
- 51. Kepala Biro Perniagaan
- 52. Kepala Biro Analisis pasar
- 53. Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa
- 54. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan
- 55. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
- 56. Kepala Pusat Data Perdagangan
- 57. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri
- 58. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Iklim Usaha Perdagangan
- 59. Kepala Balai Kalibrasi
- 60. Kepala Balai Standardisasi Metrologi Legal
- 61. Kepala Balai Pengujian Alat Ukur Takar Timbangan dan Perlengkapan
- 62. Kepala Balai Laboratorium Standarisasi Nasional Satuan Ukur
- 63. Kepala Balai Pengujian Mutu Barang Ekspor dan Impor
- 64. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Metrologi
- 65. Auditor Ahli Madya
- 66. Auditor Ahli Muda
- 67. Auditor Penyelia

Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan RI

Nomor : 10/M-DAG/PER/2/2007

Tanggal : 14 Februari 2007

- 68. Bendaharawan Pengeluaran Sekretariat Jenderal
- 69. Bendaharawan Pengeluaran Inspektorat Jenderal
- 70. Bendaharawan Pengeluaran Direktorat Perdagangan Dalam Negeri
- 71. Bendaharawan Pengeluaran Direktorat Perdagangan Luar Negeri
- 72. Bendaharawan Pengeluaran Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional
- 73. Bendaharawan Pengeluaran Badan Pengembangan Ekspor Nasional
- 74. Bendaharawan Pengeluaran Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi
- 75. Bendaharawan Pengeluaran Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan
- 76. Bendaharawan Pengeluaran Pusat Standarisasi
- 77. Bendaharawan Pengeluaran Pusat Pendidikan dan Latihan Perdagangan
- 78. Bendaharawan Pengeluaran Pusat Dagang Kecil dan Menengah

MENTERI PERDAGANGAN RI

TTD

MARI ELKA PANGESTU

Salinan Sesuai Aslinya

Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan ARIA Kepala Biro Hukum,

I. Waskito

3